



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bakke-bakke, 25 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Watabola, 10 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

██████████, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Suriani, S.H.I, Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Armin, S.H., advokat/ penasehat hukum pada kantor Mitra Keadilan Rakyat, Jl Jalantek No.7 Sengkang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 214/SK/PA.Skg/IV/2019 tanggal 02 April 2019 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 18 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 28 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/002/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 6 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Daya Kota Makassar, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Muhammad Arfa (umur 1 tahun lebih), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan dengan seorang perempuan yang bernama Nita sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Narniati, S.H.,M.H, tanggal 8 Mei 2019 dan 22 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 benar;
3. Bahwa tidak benar poin 3 karena yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Jl. Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
4. Bahwa tidak benar poin 4 karena yang benar adalah awal dari pertengkaran Penggugat dan tergugat karena orang tua Penggugat selalu meminta uang kepada penggugat dan Penggugat memberikannya tanpa

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memberi tahukan Tergugat dan Penggugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perselingkuhan Tergugat, bukan karena orangtua Penggugat yang selalu minta uang sebab orangtua Penggugat hanya pinjam uang kepada Penggugat itupun Penggugat meminjamkannya setelah Penggugat memberitahukan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai wanita selingkuhan, yang benar penyebab percekocokan adalah karena orangtua Penggugat selalu minta uang kepada Penggugat dan Penggugat selalu memberikannya tanpa kordinasi dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/002/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama [REDACTED]
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua orang tua Penggugat lalu bersama-sama pindah di Makassar dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa awal menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Nita dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan saksi tahu hal tersebut karena saksi sendiri melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Saksi II, [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama [REDACTED]
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 3 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah di Makassar dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awal menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan saksi tahu hal tersebut karena Penggugat selalu mengeluhkan keadaannya terhadap saksi dengan mengatakan sudah tidak mampu (cauna);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan tanpa saling peduli lagi dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga selalu cekcok;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam jawaban Tergugat disamping menjawab pokok perkara juga ada mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 28 September 2015 dan dari perkawinan tersebut selain Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, juga diperoleh harta bersama berupa;
 1. 1 buah mobil Avanza Veloz yang dibeli tahun 2017 seharga Rp218.000.000,00(du ratus delapan belas juta rupiah);
 2. 2 buah gelang emas 23 karat seberat 35 gram;
 3. Uang yang dipinjam orang tua Tergugat rekonvensi sejumlah seluruhnya Rp75.700.000,00(tujuh puluh lima ratus ribu rupiah) dengan cara dipinjam berangsur, pertama dipinjam sejumlah Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah), kedua dipinjam sejumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan terakhir dipinjam sejumlah Rp5.700.000,00(lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 4. Uang sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), dipinjam saudara Penggugat bernama Eda;
 5. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
 6. Sisa sewa kios untuk menjual sembako sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang disewa selama 5 tahun sejumlah Rp15.000.000,00 dan masih ada tersisa sekitar 1 tahun lebih dan Isi kios tersebut ketika Tergugat meninggalkan Penggugat ditaksir sekitar Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek poin 1 sampai poin 6 di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati isi putusan tersebut;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Subsider

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ada harta bersama berupa mobil Avanza Velos;
2. Bahwa benar ada harta bersama berupa 2 buah gelang, namun yang 1 buah beratnya 35 gram dan 1 buah lagi beratnya 15 gram;
3. Bahwa benar ada pinjaman orang tua Tergugat Rekonvensi, namun hanya Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa benar ada uang dipinjam saudara Penggugat bernama Eda sejumlah Rp2.500.000,00;
5. Bahwa tidak ada uang tunai yang Penggugat pegang;
6. Bahwa tidak benar pula ada sewa kios, sebab yang bayar adalah orang tua Penggugat yang bayar sewanya dan isinya juga orang tua Penggugat yang isikan berupa barang dengan nilai harga ditaksir Rp15.000.000,00;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai mobil avanza, emas, uang yang dipinjam oleh orangtua Tergugat dan saudara Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut agar harta tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan perundang-undangan;
2. Bahwa benar ada uang tunai yang Penggugat tinggalkan sebesar Rp20.000.000,00 dipegang oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar orangtua Tergugat yang menyewa kios di jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan mengisi kios tersebut sebab orang tua Tergugat sering meminjam uang kepada Tergugat dan benar isi kios tersebut berkisar sejumlah Rp65.000.000,00, sebab sehari sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat telah berbelanja menambah jualan sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beralasan jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat menambahkan bahwa Penggugat materil menyatakan memaafkan hutang orang tua Tergugat yang Rp700.000,00 dan yang dituntut hanya Rp75.000.000,00;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa rumah/kios disewa selama 5 tahun dan dibayar secara bertahap dengan sewanya sebesar Rp15.000.000,00/tahun;
 - Bahwa terakhir dibayar Rp15.000.000 yaitu pada tahun 2018 dan saksi lihat sendiri ketika Penggugat menyerahkannya kepada pemilik kios bernama Pak Ali;
 - Bahwa hal tersebut saksi tahu karena saksi tinggal di rumahnya dan melihat dan mendengar sendiri pembicaraan antara Penggugat dan pemilik rumah/kios;
 - Bahwa rumah yang disewa untuk tempat tinggal dan usaha;

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada sisa sewa rumah tersebut;
- Bahwa ada uang tunai yang disimpan Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00, Rp15.000.000,00, adalah merupakan uang arisan sedang Rp5.000.000,00, adalah uang di ATM;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi diberi tahu oleh Penggugat bahwa besok ada arisannya akan keluar sejumlah Rp15.000.000,00 dan uang tabungan Rp5.000.000,00 saksi juga diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai modal awal saksi tidak tahu jumlahnya, hanya saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa modal awalnya dari emas Tergugat yang digadaikan oleh Tergugat, namun semuanya sudah ditebus;

2. [REDACTED], dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang membayar sewa rumah/kios adalah Penggugat dan Tergugat sendiri dari emas Tergugat yang digadaikan sekitar Rp70.000.000,00 kemudian ditebus oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa uang tersebut dipakai sewa rumah/kios sebesar Rp45.000.000,00 dan Rp30.000.000,00 untuk isi kios;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikuti arisan dalam satu kelompok dan dan dibayar sejumlah Rp6.000.000,00 rupiah setiap bulannya dan arisan ini telah keluar dan diterima semua oleh Tergugat sejumlah Rp60.000.000,00;
- Bahwa arisan tersebut diterima diakhir-akhir putaran hanya saksi kurang tahu berapa bulan lagi dibelakangnya;
- Bahwa uang arisan Rp60.000.000,00 tersebut diambil oleh orang tua Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp30.000.000,00 dipakai untuk bayar sewa kios Rp15.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 dipakai untuk mengisi isi kios;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering ke rumahnya;

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi ke rumahnya ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, namun setelah itu Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa isi kios Penggugat dan Tergugat sekarang sekitar Rp40.000.000,00;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat biasanya belanja di grosir dengan membayar separuhnya dulu;
- Bahwa barang jualan Penggugat dan Tergugat adalah berupa: gula pasir, indo mie, susu, biskuit dan barang sembako lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED] di dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang membayar sewa kios Penggugat dan Tergugat adalah bapak Tergugat dan saksi tahu hal tersebut karena saksi serumah waktu itu di Makassar. Saksi dan Bapak Tergugat yang mencari rumah yang ditempati sekaligus tempat usaha Penggugat dan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi sendiri melihat ketika bapak Tergugat menyerahkan uang sewa rumah sejumlah Rp15.000.000,00 dan jika habis masa sewanya disambung lagi dan yang selalu bayarkan adalah bapak Tergugat;
- Bahwa isi kios juga yang modali adalah bapak Tergugat juga dengan modal awal sejumlah Rp15.000.000,00 dan selanjutnya isi kios terkadang dibeli dikontan dan biasa juga dihutang;
- Bahwa sekarang isi kiosnya diperkirakan hanya sekitar Rp10.000.000,00;
- Bahwa yang mengurus sepenuhnya isi kios adalah Tergugat, sebab Penggugat bolak-balik Makassar Sengkang untuk sabung ayam dan juga Penggugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kios diambil oleh Tergugat untuk biaya hidup sehari-hari dan jika kios diisi lagi oleh bapak Tergugat, kadang Penggugat menambah uangnya;
 - Bahwa Bapak Tergugat juga berdagang seperti Tergugat dan kiosnya berdampingan, hanya saja kios bapaknya Tergugat lebih besar;
 - Bahwa arisan Tergugat dibayar Rp3.000.000,00/bulan;
2. [REDACTED] binti K [REDACTED], dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang membayar sewa kios adalah bapak Tergugat;
- Bahwa kios disewa selama 2 tahun dengan membayar Rp30.000.000,00;
- Bahwa isi kios juga dimodali oleh bapak Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 dan saksi tahu karena diberitahu oleh bapak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika bapak Tergugat membayar sewa kios, saksi tahu hanya dari bapak Tergugat;
- Bahwa hasil isi kios untuk Tergugat;
- Bahwa suami Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah arisan;
- Bahwa bapak Tergugat juga menjual disamping kios Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tersebut yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Mei 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri, namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Nita sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan poin 1 dan 2 sedang poin 3 dibantah dengan dalil bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kontrakan di Jl. Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan karena Tergugat berselingkuh, melainkan yang benar adalah karena orang tua Penggugat selalu meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat selalu memberikannya tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumahtangganya sulit untuk dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka para pihak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dibuktikan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2015 tercatat pada KUA Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya 2 saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang bersumber dari pengetahuan yang jelas dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta hukum berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, meskipun keluarga telah mengupayakan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimkasud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun diakhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi gugat balik/rekonvensi, maka dalam perkara rekonvensi Penggugat asal disebut Tergugat rekonvensi dan Tergugat asal disebut Penggugat rekonvensi;

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa mobil Avanza, 2 buah gelang emas dengan berat 35 gram, uang dipinjam orang tua Penggugat sejumlah Rp75.700.000,00, uang dipinjam saudara Tergugat bernama Eda sejumlah Rp2.500.000,00, ada uang tunai Rp20.000.000,00 serta sewa kios tersisa 1 tahun sejumlah Rp15.000.000,00 serta isi kios berkisar Rp65.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara berklasifikasi, ada diakui secara murni ada diakui secara berkwalifikasi dan ada yang dibantah. Adapun yang diakui secara murni adalah mobil Avanza, gelang emas 2 buah, dengan uang yang dipinjam oleh saudara Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui mobil Avanza, 2 buah gelang emas dan uang yang dipinjam saudara Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai berat emas, Tergugat mengakui bahwa jumlah emas tersebut terdiri dari 2 buah, yang satu buah seberat 25 gram dan yang satu buah adalah 15 gram, maka yang ditetapkan sebagai harta bersama atas emas tersebut adalah 40 gram;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang dipinjam orang tua Tergugat diakui secara berkwalifikasi oleh Tergugat bahwa benar ada uang dipinjam orang tua Penggugat, namun hanya sejumlah Rp75.000.000,00 bukan sejumlah Rp75.700.000,00 hal mana dimaafkan oleh Penggugat yang Rp700.000,00, sehingga dengan demikian maka harus ditetapkan terbukti ada harta bersama berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 yang dipinjam oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah Tergugat adalah uang tunai Rp20.000.000,00, sisa sewa kios dan isi kios, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masih ada sewa kios tersisa 1 tahun sejumlah Rp15.000.000,00?
2. Apakah benar ada uang tunai Rp20.000.000,00?
3. Apakah benar isi kios bernilai Rp65.000.000,00 merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan secara terpisah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, saksi 1, Arfa bin Dg. Pagau pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menyewa kios/rumah selama 5 tahun sejumlah Rp15.000.000,00/pertahun secara bertahap dan terakhir membayar sewa rumah pada tahun 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 kepada pemilik kios bernama Pak Ali, namun saksi tidak tahu apakah masih ada sisa sewa rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Musliadi bin Akib pada pokoknya menerangkan bahwa rumah/kios disewa oleh Penggugat selama 5 tahun secara bertahap. Pertama dibayar sejumlah Rp30.000.000,00 untuk 2 tahun, kemudian diperpanjang lagi 1 tahun dan tahap ketiga diperpanjang lagi selama 2 tahun, namun saksi tidak tahu kapan berakhir sewa rumah/kios tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta dan terkait dengan yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi menerangkan tidak tahu apakah masih ada sisa sewa kios tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tidak mengetahui sisa sewa kios tersebut, maka Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 283 R.Bg, siapa mendalilkan sesuatu hak, maka harus membuktikan dan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tentang sisa sewa kios/rumah sejumlah Rp15.000.000,00 harus dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ada uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00;

Menimbang, bahwa saksi Arfa menerangkan bahwa ada uang Rp20.000.000,00, dengan perincian uang arisan Rp15.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 ada ditabungan Tergugat dan saksi tahu dari pemberitahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Musmuliadi bin Akib tidak tahu menahu tentang uang Rp20.000.000 tersebut, sebab yang diketahui saksi Musmuliadi adalah bahwa Penggugat telah menerima arisan sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta), Rp30.000.000,00 diambil orang tua Tergugat sedang Rp30.000.000,00 untuk isi kios dan sewa kios masing-masing Rp15.000.000,00, namun tidak diketahui apakah arisan tersebut telah habis masa putarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama pengetahuannya hanya bersumber dari pemberitahuan Penggugat dan saksi kedua tidak tahu tentang uang tunai Rp20.000.000,00, maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg gugatan Penggugat bahwa ada harta bersama berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00, dinyatakan tidak terbukti dan karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai isi kios Penggugat dan Tergugat, saksi Arfa menerangkan bahwa tidak tahu modal awalnya bersumber dari mana dan tidak tahu berapa modal awalnya, hanya ketika Tergugat akan meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih menjual. Penggugat menggadaikan emas Tergugat, namun tidak tahu berapa nilainya dan tidak tahu untuk apa;

Menimbang, bahwa saksi Musmuliadi bin Akib yang mengetahui bahwa

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal awal isi kios adalah Rp40.000.000,00 yang kemudian diisi lagi sejumlah Rp15.000.000,00 ketika arisan Penggugat didapat.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya 1 saksi yang mengetahui modal awal dan tambahan isi kios Penggugat dan Tergugat, maka sesuai azas *unus testis nullus testis*, satu saksi sama dengan tidak ada saksi, maka Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg gugatan Penggugat bahwa ada harta bersama berupa isi kios sejumlah Rp65.000.000,00, dinyatakan tidak terbukti dan karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak, maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

- 1.(satu) unit mobil Avanza Veloz yang dibeli tahun 2017 seharga Rp218.000.000,00(du ratus delapan belas juta rupiah);
2. 2(dua) buah gelas emas 23 karat seberat 40 gram (1 gelang seberat 25 gram dan 1 buah seberat 15 gram);
3. Uang yang dipinjam orang tua Tergugat sejumlah seluruhnya Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Uang sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), dipinjam saudara Tergugat bernama Eda;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil usaha bersama suami isteri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT. telah memberikan petunjuk-Nya dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, sebagai berikut:

Artinya *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka*

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor



usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntunan syar'i tersebut, maka para ahli hukum Islam memberikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi antara duda dan janda yang masing-masing mendapat seperdua bagian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan;

Menimbang, bahwa tidak terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian perkawinan dan terbukti pula bahwa terbentuknya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai andil yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku janda (mantan isteri) dan Tergugat selaku duda (mantan suami) masing-masing berhak mendapat *seperdua* dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut yaitu mobil avanza veloz dan emas berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk membagi *seperdua* dari harta bersama tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan hak dan bagiannya dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi *seperdua* antara Penggugat dan Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 yang dipinjam orangtua Tergugat dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 yang dipinjam saudara Tergugat jika hutang tersebut dibayarkan kepada Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separuh dari uang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam petitumnya, Penggugat tidak menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat yang merupakan bagiannya, namun untuk efektifnya putusan dan berdasar pada petitum subsider gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta berupa:
 - 1(satu) unit mobil Avanza Veloz yang dibeli tahun 2017 seharga Rp218.000.000,00(dua ratus delapan belas juta rupiah);
 - 2 buah gelas emas 23 karat seberat 40 gram;
 - Uang yang dipinjam orang tua Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang yang dipinjam saudara Tergugat bernama Eda sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor



3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas harta bersama (gono-gini) pada poin no. 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada Penggugat yang merupakan hak dan bagiannya dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi seperdua antara Penggugat dan Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan lainnya;
5. Menolak sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp946.000,00(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor



H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp850.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp946.000,00
(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor